

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai fikih haji dan umrah dalam perspektif empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep haji dan umrah menurut empat mazhab fiqh pada dasarnya memiliki landasan yang sama, yaitu bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang memenuhi syarat istitha'ah (mampu), sedangkan umrah menurut jumhur ulama hukumnya wajib, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam tingkat kewajibannya. Keempat mazhab sepakat mengenai pokok-pokok manasik haji seperti wukuf di Arafah dan thawaf ifadhah sebagai rukun utama, serta sepakat mengenai syarat wajib seperti Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu.
2. Perbedaan pandangan empat mazhab terletak pada rincian hukum dan teknis pelaksanaan, seperti status sa'i (rukun, wajib, atau sunnah), kedudukan ihram (rukun atau syarat), urutan pelaksanaan manasik, bentuk haji yang paling utama (tamattu', qiran, atau ifrad), serta beberapa ketentuan khusus seperti kewajiban dam dan syarat kemampuan.

Perbedaan ini muncul karena perbedaan metode istinbath hukum, pemahaman terhadap dalil, serta pendekatan dalam menafsirkan nash.

3. Implikasi perbedaan pendapat mazhab terhadap praktik haji dan umrah menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kelonggaran (tasamuh) dalam pelaksanaan ibadah. Perbedaan tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dan memberikan alternatif solusi bagi jamaah haji dan umrah dalam berbagai kondisi. Dengan memahami perbedaan mazhab, umat Islam dapat lebih toleran, tidak mudah menyalahkan praktik yang berbeda, serta mampu memilih pendapat yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tanpa keluar dari koridor syariat.

Dengan demikian, kajian komparatif empat mazhab dalam fikih haji dan umrah memperkaya khazanah keilmuan Islam serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan moderat dalam pelaksanaan ibadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan mahasiswa, kajian fikih komparatif (fiqh muqaran) perlu terus dikembangkan agar pemahaman terhadap perbedaan mazhab tidak bersifat parsial, tetapi komprehensif dan kontekstual.

2. Bagi masyarakat dan calon jamaah haji/umrah, penting untuk mempelajari dasar-dasar perbedaan mazhab agar tidak mudah menyalahkan praktik ibadah orang lain yang berbeda, selama masih berada dalam lingkup pendapat ulama yang mu'tabar.
3. Bagi pembimbing manasik dan lembaga penyelenggara haji, hendaknya memberikan edukasi yang inklusif dengan menjelaskan adanya perbedaan pendapat ulama, sehingga jamaah lebih siap secara fiqh dan mental dalam menghadapi perbedaan praktik di lapangan.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek kontekstual dan aktual, seperti penerapan fikih haji dalam sistem modern, kebijakan pemerintah, serta problematika jamaah haji Indonesia, sehingga kajian ini semakin aplikatif dan relevan dengan perkembangan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

“Al-Qur’an Dan Terjemahannya.(2019)”

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Ibadah, terj. Kamran As’at Irsyady,Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol, Cet. 1 (Jakarta:AMZAH,2009)

Al-Bukhari, “Shahih Al-Bukhari.”

Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*.

Al-Ghamidi, Fikih Wanita

Ali bin Sa’id bin Ali Al-Hjjaj Al-Ghamidi,Fikih Wanita,terj.Ahmad Syarif, Abdhilla Nisa, Khoirun Niat, Cet. 16 (Solo: AQWAM, 2021),

Allah SWT, *Al-Qur’an*, Edisi Penyempurnaan 2019. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Al-Qur’an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*,

Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah

Buku-buku fikih haji/umrah biasanya memiliki sub-bab tentang “Sunnah sebelum memasuki ihram” atau “Larangan dalam ihram” yang membahas perfume dan rambut.

Comparative Study Et Al., “Adaptability Of Islamic Jurisprudence In Hajj : Comparative Study Of Four Madhhabs In” 25, No. 1 (2025)

Ibnu Uqail berbeda dengan **Imamiyah** dengan menyetujui pendapat ahli fiqh dari kalangan Sunna yang menyatakan bahwa dinamakan *qiran* itu adalah mengumpulkan antara umrah dan haji pada satu ihram.

M Sabik Al Hadi, “Rekonstruksi Pemahaman Yang Keliru Tentang Kewajiban Dan Keutamaan Haji Dan Umroh,” *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 01, No. 01 (2019)

Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 27 (Jakarta: Lentera, 2011)

Mukhāṭab (مُخَاطَب) adalah istilah dalam ushul fikih yang berarti: Orang atau pihak yang menjadi sasaran perintah, larangan, atau hukum syariat. Mukhāṭab adalah subjek hukum, yaitu siapa yang dibebani hukum (taklīf) oleh Allah.

Suci Wulandari Et Al., “Ibadah Haji Dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” 3 (2023).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).